

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena perkembangannya komputer dan internet telah memberikan hal yang baru. Dengan internet manusia dapat melakukan aktifitas layaknya di dunia nyata. Manusia dapat melakukan berbagai aktifitas disana. Berbincang dengan teman-teman yang letaknya jauh secara virtual, melakukan transaksi bisnis dan sebagainya. Realitas kehidupan manusia secara dikotomis menjadi real life (kehidupan nyata) dan virtual life (kehidupan maya). Internet tentunya memiliki banyak sisi positif, namun begitu pun sebaliknya. Dampak negatif yang sangat nyata di bidang kesusilaan cyber porn, cyber prostitution, sex online, dan cyber sex.¹ Pornografi bukanlah hal yang baru terutama bagi masyarakat Indonesia. Pornografi sejak lama sudah ada dan sangat meresahkan masyarakat. Sejak awal dekade 1950-an, tulisan dan gambar- gambar sangat sering menghiasi beberapa halaman di surat kabar, baik berbentuk harian, mingguan, maupun majalah hiburan.²

Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Menurut KBBI, pornografi merupakan bahan bacaan yang digunakan secara sengaja dan dirancang semata- mata untuk membangkitkan nafsu birahi dalam seks. Maka dengan sendirinya, mereka sendiri juga terlibat dalam perbuatan pornografi jika menyajikan gambar, tulisan,

¹ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara*, Bandung, Refika Aditama, 2005, hlm. 24.

² Tjipta Lesmana, *Pornografi dalam Media Masa*, Jakarta, Puspa Swara, 1995, hlm. 40

atau tayangan yang mengumbar aurat sehingga menimbulkan nafsu atau hasrat-hasrat seksual, memancing birahi, dan erotisme.³

Kemajuan dalam bidang teknologi dan informasi ini berimplikasi pada perubahan sosial menimbulkan permasalahan baru terhadap kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perkembangan ilmu dan teknologi dibidang telekomunikasi multimedia, *instagram*, *facebook*, *twitter*, *path*, *youtube*, *VKontakte* dan lain sebagainya. Perbuatan melawan hukum di dunia maya sangatlah mengkhawatirkan. Dibalik kemudahan yang dimiliki media tersebut, dampak negatifnya sering sekali disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Penyalahgunaan dari media sosial tersebut salah satunya yaitu penyebaran informasi berupa konten pornografi.⁴ Dengan adanya teknologi membuat oknum-oknum jahil menyebarkan situs-situs dan konten-konten yang berisi pornografi. Penonjolan bagian-bagian tubuh yang dominan memberi rangsangan seksual, sampai dengan aksi mempertontonkan payudara dan alat vital yang tidak disengaja atau disengaja, untuk membangkitkan nafsu seksual bagi yang melihatnya. Pornomedia merupakan aksi-aksi subjek dan objek seksual yang dipertontonkan secara langsung dari seseorang kepada orang lain sehingga menimbulkan rangsangan bagi seseorang. Pornomedia ini merupakan realitas porno yang diciptakan media, seperti gambar dan teks porno yang dimuat di media cetak, film porno (baik dalam bentuk VCD, DVD, film yang dapat *download* melalui *handphone*), cerita porno melalui media, *provider* telepon maupun melalui internet.⁵ Sebagaimana pernah dijelaskan dalam artikel sanksi bagi pembuat dan penyebar konten

³ https://kc.umn.ac.id/id/eprint/13152/4/BAB_II.pdf diakses pada 26 juni 2024

⁴ Desvi Christina Simamora, *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemilik Akun Instagram Yang Mengandung Konten Pornografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi*, Jurnal JOM Fakultas Hukum 2017, hlm. 2.

⁵ Burhan Bungin, *Erotika Media Massa*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2001, hlm. 6.

pornografi, berbicara mengenai pornografi, telah ada beberapa undang-undang yang mengatur substansi yang dimaksud, antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”
2. KUHP pasal 281 tentang ancaman penjara dan denda.dan pasal 282 ayat (1)dan (2), tentang penyebaran secara luas. 283 tentang ancaman penyebaran.
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU 19/2016”); dan
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (“UU Pornografi”)⁶

Pornografi biasanya dibagi menjadi dua jenis yaitu :

1. Hard-core pornografi yang memperlihatkan seks dalam bentuk yang sangat eksplisit, kekerasan, atau tidak senonoh.
2. Soft-core pornografi adalah yang, tidak perlu vulgar atau terbuka yang biasanya disertai dengan intrik-intrik atau adegan seperti foto shoot untuk majalah⁷

Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh aparat kepolisian di jajaran Kepolisian Kabupaten Mimika belum membuahkan hasil yang maksimal untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana pornografi di Kabupaten Mimika. Meskipun telah dilakukan upaya empatif, preventif, dan represif, namun tindak pidana pornografi masih saja terjadi. Oleh karena itu untuk meminimalisirnya perlu adanya tindakan yang tegas, terukur dan meningkatkan pengamanan sehingga adanya penurunan kasus pornografi.

Demikian halnya kepolisian dalam menjalankan perannya menjaga kertertiban didalam masyarakat dimuat dalam undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang meliputi tugas pokok serta, wewenang, kepolisian. Yakni Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Dari pasal tersebut

⁶ <https://hukumonline.com/klinik/a/aturan-tentang-icyber-pornograpi-i-di-indonesia-it4b86b6c7e4/> diakses 26 juni 2024

⁷ Feri sulianta, cyber pornografi, PT. Elex Media, Jakarta,2010,hlm 5

maka penulis mengambil judul : **“Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pornografi (pada kepolisian resor mimika) ”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka rumusan masalah yang dapat di kaji adalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pornografi di Kabupaten Mimika ?
2. Bagaimana upaya Kepolisian Resor Mimika dan penanggulangan tindak pidana pornografi. ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam skripsi hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pornografi di Kabupaten Mimika
2. Untuk mengetahui peranan dan kendala yang dihadapi aparat kepolisian resor mimika dalam melakukan penanggulangan tindak pidana pornografi

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ini dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Segi akademis, bahawa hasil penelitian ini merupakan temuan empirik mengenai faktor penyebab tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam upaya penanggulangan, yang dapat dijadikan sumber referensi dan acuan untuk penelitian sejenis. Selain itu

diharapkan dapat bermanfaat juga bagi pengembangan hukum pidana pada umumnya dan secara khusus bidang ilmu kriminologi

2. Segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam menanggulangi tindak pidana pornografi di Kabupaten Mimika, sehingga secara praktis dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum khususnya kepolisian resor mimika dalam memelihara kedamaian dan ketertiban masyarakat serta melaksanakan tugas hukum.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Mimika, yaitu dikhususkan pada kepolisian resor mimika. Pertimbangannya adalah lembaga tersebut yang berwenang menangani tindak pidana pornografi yang terjadi di Kabupaten Mimika.

2. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe yuridis normatif dan yuridis empiris.

- a. Penelitian hukum yuridis normatif artinya pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal dengan pendekatan kepustakaan, yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

- b. Penelitian hukum yuridis empiris yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis fenomena hukum dalam konteks nyata dengan menggunakan data empiris yang dikumpulkan melalui observasi dan wawancara. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang terlihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data empiris atau data lapangan yang dikumpulkan secara langsung dari responden dan informan yang telah dipilih sesuai kriteria yang sudah ditentukan. Sedangkan data sekunder adalah data yang tercatat di Kepolisian Resor Mimika.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari 3 (tiga) cara yaitu:

- 1) Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dalam bentuk Tanya jawab dengan responden secara langsung dilengkapi dengan pedoman wawancara untuk lebih memudahkan penelitian dalam memperoleh data. Wawancara dilakukan kepada penyidik di Kepolisian Resor Mimika
- 2) Pengamatan (observasi), yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati sejumlah fenomena yang terjadi di wilayah Kabupaten Mimika
- 3) Studi dokumen, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari berbagai literatur dan dokumen-dokumen lain yang relevan, serta kebijakan,

kebijakan yang telah ditempuh oleh Kepolisian Resor Mimika dalam menanggulangi tindak pidana pornografi.

5. Teknik analisis data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis data-data berupa pernyataan, pendapat mengenai faktor penyebab dan upaya penanggulangan tindak pidana pornografi, yaitu dengan melalui tahapan pengumpulan data, pengeditan data, klasifikasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Analisis kuantitatif dimaksudkan untuk mengelola data angka berkaitan dengan perhitungan angka kasus setahun tindak pidana pornografi di wilayah hukum Kepolisian Resor Mimika.